Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat

Vol. 18 No. 9, September 2026

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM KAITANNYA DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA BOJO, KECAMATAN BUDONG-BUDONG, KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Nelwan
Universitas Tomakaka Mamuju
email: newangnelwan07@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan dan menjadikan partisipasi sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Namun, keberadaan ketentuan tersebut belum selalu diikuti dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat di Desa Bojo, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat di Desa Bojo belum berjalan secara efektif. Hal tersebut terlihat dari rendahnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah Desa, kegiatan pembangunan, kerja bakti, pelatihan, dan pengawasan pembangunan. Rendahnya partisipasi dipengaruhi oleh terbatasnya sosialisasi hukum, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Desa, keterbatasan kapasitas aparatur Desa, kondisi sosial ekonomi masyarakat, keterbatasan literasi, serta budaya hukum masyarakat yang cenderung pasif.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Partisipasi Masyarakat, Sosiologi Hukum, Undang-Undang Desa.

ABSTRACT

Law Number 6 of 2014 concerning Villages positions village communities as subjects of development and establishes participation as one of the principles in village governance. This study aims to analyze the effectiveness of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in relation to community participation in Bojo Village, Budong-Budong District, Central Mamuju Regency. This research constitutes empirical legal research using a sociology of law approach. Data were collected through interviews, observation, and literature study and analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning community participation in Bojo Village has not operated effectively. This is reflected in limited involvement in village deliberations, development activities, community service, training programs, and development supervision. The low level of participation is influenced by limited legal dissemination, inadequate public understanding of the Village Law, limited capacity of village officials, socio-economic conditions, literacy limitations, and a relatively passive legal culture.

Keywords: Community Participation, Legal Effectiveness, Sociology Of Law, Village Law.

PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam perkembangan hukum nasional, pengaturan mengenai Desa mengalami beberapa perubahan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memberikan kedudukan, kewenangan, serta kepastian hukum yang lebih jelas bagi Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Perubahan penting dalam pengaturan Desa ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut memberikan pengakuan terhadap Desa, memperkuat kewenangan lokal, serta menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Salah satu tujuan pengaturan Desa adalah mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa dalam pengembangan potensi dan aset Desa guna mencapai kesejahteraan bersama.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa mencakup keterlibatan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, serta pengawasan terhadap kebijakan dan program Pemerintah Desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan Desa yang demokratis dan responsif.

Dalam perspektif sosiologi hukum, keberadaan suatu aturan tidak cukup dilihat dari norma tertulis. Sosiologi hukum memusatkan perhatian pada bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial atau law in action. Efektivitas hukum juga berkaitan dengan interaksi antara hukum dan masyarakat. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa bekerjanya sistem hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.

Kerangka tersebut relevan dalam melihat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Bojo. Keberadaan Undang-Undang sebagai substansi hukum tidak dengan sendirinya menjamin masyarakat akan berpartisipasi secara aktif. Pelaksanaan norma juga dipengaruhi kemampuan aparatur Desa dalam memahami dan menyosialisasikan hukum serta sikap masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan Desa.

Kondisi empiris di Desa Bojo menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah Desa dan berbagai kegiatan pembangunan masih relatif rendah. Sebagian masyarakat bahkan belum mengetahui keberadaan dan isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan sosiologi hukum karena memperlihatkan adanya jarak antara hukum yang seharusnya berlaku dengan hukum yang bekerja dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat di Desa Bojo serta faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji hubungan antara ketentuan hukum mengenai partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan kenyataan pelaksanaannya di Desa Bojo, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah.

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan Desa. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur yang berkaitan dengan sosiologi hukum, efektivitas

hukum, pemerintahan Desa, dan partisipasi masyarakat. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan temuan empiris di Desa Bojo dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta teori efektivitas hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Kaitannya Dengan Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menempatkan partisipasi sebagai salah satu prinsip utama penyelenggaraan pemerintahan Desa. Partisipasi masyarakat dimaksudkan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima pembangunan, tetapi turut menentukan arah pembangunan melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Namun, hasil penelitian di Desa Bojo menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah Desa relatif rendah. Kehadiran dalam musyawarah lebih banyak berasal dari unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, kepala dusun, serta tokoh masyarakat, sedangkan masyarakat umum cenderung tidak hadir.

Kondisi tersebut juga terlihat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Dalam kegiatan kerja bakti, perbaikan jembatan, penimbunan jalan, dan pelatihan pertanian hanya sebagian masyarakat yang terlibat. Sebaliknya, kegiatan sosial seperti perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia memperoleh keterlibatan masyarakat yang relatif lebih besar.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh adanya kesempatan formal untuk berpartisipasi, tetapi juga oleh persepsi masyarakat terhadap manfaat kegiatan. Masyarakat cenderung lebih aktif ketika kegiatan dipandang memberikan manfaat langsung atau memiliki daya tarik sosial yang lebih kuat.

Apabila kondisi tersebut dianalisis melalui perspektif sosiologi hukum, persoalannya bukan terletak pada tidak adanya norma mengenai partisipasi. Norma tersebut telah tersedia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Persoalannya adalah bagaimana norma tersebut diterima dan diwujudkan dalam perilaku masyarakat.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum berkaitan dengan beberapa faktor, antara lain kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup berlakunya aturan. Dalam konteks Desa Bojo, substansi mengenai partisipasi masyarakat telah tersedia, tetapi penerapannya menghadapi hambatan pada faktor pelaksana dan masyarakat.

Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein. Das sollen adalah kondisi yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu masyarakat terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Das sein menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum terlibat secara aktif. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat di Desa Bojo belum berjalan secara optimal.

Faktor Yang Memengaruhi Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Rendahnya partisipasi masyarakat di Desa Bojo dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebagian masyarakat belum mengetahui bahwa Undang-Undang tersebut memberikan hak sekaligus tanggung jawab kepada masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.

Faktor kedua adalah sosialisasi hukum yang belum optimal. Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa telah melakukan penyampaian informasi mengenai pemerintahan dan pembangunan Desa, tetapi sosialisasi mengenai substansi Undang-Undang Desa secara menyeluruh belum menjangkau seluruh masyarakat secara efektif. Sosialisasi hukum tidak sekadar menyampaikan keberadaan aturan, tetapi juga harus memberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban, prosedur, dan manfaat yang dapat diperoleh masyarakat.

Faktor ketiga berkaitan dengan kapasitas aparatur Desa. Berdasarkan penelitian, aparatur Desa Bojo pada saat penelitian memiliki keterbatasan dalam tingkat pendidikan formal dan pemahaman terhadap regulasi. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kemampuan aparatur dalam menerjemahkan ketentuan Undang-Undang menjadi kebijakan dan kegiatan yang dapat dipahami masyarakat.

Faktor keempat adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebagian besar masyarakat Desa Bojo bekerja sebagai petani perkebunan dan buruh perkebunan. Aktivitas pekerjaan menyebabkan sebagian masyarakat memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti musyawarah, kerja bakti, pelatihan, dan kegiatan pembangunan Desa.

Faktor kelima adalah tingkat pendidikan dan literasi masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memiliki keterbatasan dalam membaca dan menggunakan bahasa Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan komunikasi melalui undangan atau pengumuman tertulis tidak selalu efektif.

Faktor keenam adalah kultur hukum masyarakat. Sebagian masyarakat belum memandang partisipasi dalam kegiatan pemerintahan Desa sebagai kebutuhan bersama. Partisipasi masih cenderung muncul apabila kegiatan tersebut memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Kondisi tersebut dapat dianalisis melalui konsep kultur hukum Lawrence M. Friedman yang berkaitan dengan sikap, nilai, kepercayaan, kebiasaan, dan cara berpikir masyarakat terhadap hukum.

Berdasarkan keseluruhan faktor tersebut, efektivitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Bojo dapat dipahami melalui hubungan antara substansi, struktur, dan kultur hukum. Substansi hukum mengenai partisipasi telah tersedia, sedangkan struktur pemerintahan Desa telah menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Namun, hambatan pada proses komunikasi hukum dan kultur masyarakat menyebabkan norma partisipasi belum sepenuhnya terwujud dalam praktik.

KESIMPULAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat di Desa Bojo, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, belum berjalan secara efektif. Secara normatif, Undang-Undang telah memberikan dasar yang jelas mengenai pentingnya partisipasi masyarakat serta menempatkan masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Namun, secara empiris, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah Desa, pembangunan, kerja bakti, pelatihan, dan pengawasan masih relatif rendah.

Rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan mengenai Undang-Undang Desa, belum optimalnya sosialisasi hukum, keterbatasan kapasitas aparatur Desa, kondisi sosial ekonomi masyarakat, keterbatasan literasi, kesibukan masyarakat sebagai petani dan buruh perkebunan, serta kultur hukum yang belum sepenuhnya mendorong keterlibatan aktif dalam pemerintahan Desa. Peningkatan efektivitas Undang-Undang memerlukan sosialisasi hukum yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparatur, dan mekanisme partisipasi yang lebih mudah diakses masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. 1998. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta: Chandra Pratama.

Ali, Achmad. 2010. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Eko, Sutoro. 2015. Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi dan Semangat Undang-Undang Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Friedman, Lawrence M. 1969. “On Legal Development.” Rutgers Law Review.

Friedman, Lawrence M. 2001. American Law: An Introduction. Jakarta: PT Tanusa.

Fuady, Munir. 2007. Sosiologi Hukum Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Soekanto, Soerjono. 1979. Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum. Bandung: Alumni.
Soekanto, Soerjono. 2012. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Solekhan, Moch. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.